

Lembaga Pemberdayaan Umat sebagai Aspek Reformatif Ekonomi Islam

Fuji Fitria Ningsih

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
fujifitrianingsih@gmail.com

Abstract

Changes that are hard to control are called development. Development is one of the solutions to the alleviation of poverty issues. Even Cambert argued that poverty actually lies in the so-called poverty trap (deprivation trap). The elements that exist in the deprivation trap are: the poverty itself, physical weakness, alienation or isolation, vulnerability and powerlessness. Normally, a number of creative institutions are provided to help those who are completely unable to support themselves. One of these institutions is an empowerment institution with the aim of developing the potential of the community by giving them motivation and counselling. The current study is trying to describe deeper about Islamic empowerment institutions as a reformative aspect of the ummah (community). This study collected the data by studying related scientific texts about the community empowerment institutions and Religious Studies and conducting field research. Therefore, the primary data were taken from the textbooks, articles, websites, news events, al-Qur'an and al-Hadith as well as various opinions from experts and scholars. In addition, data were also collected from the program implementations of the community empowerment institutions. Islam perceives society as a system which components/individuals need and support each other. Relationship among individuals in the community is ideally mutually beneficial. The economic gap can be a potential component that can be utilized to foster harmony and brotherhood among the community individuals. Islam encourages the implementation of community empowerment by adhering to 3 main principles, namely the principle of ukhuwwah (brotherhood), the principle of ta'awun (cooperation), and the principle of equality.

Keywords: *Empowerment Institution, Islamic Economy*

Abstrak

Perubahan yang paling sulit ditundukan. Justru proses tersebut yang bernama pembangunan. Pembangunan adalah salah satu solusi pengetasan masalah kemiskinan. Bahkan Cambert mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (deprivation trap). Unsur-

unsur yang ada pada *deprivation trap*, yaitu Kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau katad isolasi, kerentanan dan ketidak berdayaan. Secara sosial, disediakan sejumlah lembaga kreatif untuk menolong mereka yang sejumlah lembaga kreatif untuk menolong mereka yang sama sekali tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Salah satu kelembagaan tersebut adalah lembaga pemberdayaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan adanya motivasi dan penyuluhan. Dalam penelitian ini akan mengulas banyak tentang lembaga pemberdayaan Islam sebagai aspek reformatif umat. Teknik pengumpulan data Penelitian ini merupakan penelitian teks-teks ilmu pengetahuan yang bersangkutan tentang Lembaga pemberdayaan umat dan ilmu keagamaan dan sekaligus penelitian lapangan. Oleh karena itu. data-data yang akan penulis kumpulan berasal dari teks-teks buku, artikel, website, berita acara, al-Qur'an dan al-Hadis serta berbagai pendapat dari para pakar dan ulama Sedangkan lembaga pemberdayaan Islam dalam implementasi program pemberdayaan. Bahwa islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwwah*, Prinsip *ta'awun*, dan Prinsip persamaan derajat.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Dalam implementasi perubahan sosial yang terjadi selama satu setengah abad ini. Islam ternyata menemukan proses perubahan yang paling sulit ditundukan. Justru proses tersebut yang bernama pembangunan. Proses perubahan yang dilakukan secara berencana dengan menggunakan tahapan-tahapan yang jelas dan ditunjukan kepada pencapaian sasaran-sasaran yang sudah diperhitungkan dengan teliti sebelumnya. Adalah salah satu solusi pengetasan masalah kemiskinan.

Bahkan Cambert mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (*deprivation trap*). Unsur-unsur yang ada pada *deprivation trap*, yaitu Kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau katad isolasi, kerentanan dan ketidak berdayaan.¹

Maka perubahan dituntut untuk memberikan legitimasi dan motivasi terhadap pembangunan. Dalam wacana pemikiran kaum modernis

¹ Endang Sutisna Sulaeman dkk., "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemampuan Mengidentifikasi Masalah Kesehatan : Studi Pada Program Desa Siaga," *Jurnal Kedokteran YARSI* 20, no. 3 (2012): 25, <https://doi.org/10.33476/jky.v20i3.166>.

kontemporer, Islam dipahami bukan hanya sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*hablum minallah*) yang dikenal dengan ibadah khusus (*mahdah*). Akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum mina-Nas*), termasuk bagaimana upaya Islam memberikan legitimasi dan motivasi terhadap etos kerja, pemberdayaan sumber daya alam dan juga terlibat dalam persoalan yang menyangkut masalah kemiskinan. Dengan demikian, Islam dipahami sebagai suatu agama kaffah. Atas dasar itulah, maka sebagai konsekwensinya, keberadaannya berperan sebagai *rahmatan lil alamin*.

Akan tetapi ajaran Islam yang luhur dan universal tersebut dalam dataran empiris dan sosiologis, belum terimplementasi dan teraktualisasi dalam kehidupan sosial secara permanen. Umpamanya penanggulangan masalah kemiskinan oleh Islam, selama ini baru berkisar pada upaya karitatif untuk meringankan beban penderitaan warga masyarakat sebagai individual.

kalaupun ada upaya untuk menanganinya masih sangat terbatas pada hubungan vertikal yang berbentuk pemanjatan doa kepada Tuhan tanpa diikuti oleh upaya-upaya kongkrit. Ayat al-Our'an "*telah kubagi-bagikan sebagian mereka atas sebagian yang lain*" menjadi pegangan dan argumentasi yang paling ampuh tentang kemiskinan yang bekepanjangan sebagai nasib manusia. Seolah-olah hal tersebut sebagai dorongan yang diberikan agar manusia menerima nasibnya itu dengan tabah dan sabar.²

Disediakan janji-janji muluk di akherat kelak bagi kepedihan hidup di dunia, Sedangkan untuk sekadar meringankan beban kehidupan duniawi diberikan santunan Individual dalam zakat, sedekah, pemberian (*hibah*) dan sebagainya. Secara sosial, disediakan sejumlah lembaga kreatif untuk menolong mereka yang sejumlah lembaga kreatif untuk menolong mereka yang sama sekali tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Salah satu kelembagaan tersebut adalah lembaga pemberdayaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan adanya motivasi dan penyuluhan. Dalam penelitian ini akan mengulas banyak tentang lembaga pemberdayaan Islam sebagai aspek reformatif umat.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data Penelitian ini merupakan penelitian teks-teks ilmu pengetahuan yang bersangkutan tentang Lembaga pemberdayaan umat dan ilmu keagamaan dan sekaligus penelitian lapangan. Oleh karena itu, data-data yang akan penulis kumpulkan berasal dari teks-teks buku, artikel, website,

² Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Prenada Media, 2017), 43.

berita acara, al-Qur'an dan al-Hadis serta berbagai pendapat dari para pakar dan ulama yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis garap.³

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan, dengan pendekatan sosiologi. Secara signifikansi bahwa pendekatan sosiologi dalam studi Islam, salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial Jaludin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut Pertama, dalam al-Qur'an atau kitab Hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan mu'amalah Kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial.⁴

Selain pendekatan sosiologis masyarakat penelitian ini juga dengan menggunakan pendekatan pengertian prinsip dari pemberdayaan itu sendiri seperti Setiap manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Definisi Istilah

1. Pengertian lembaga pemberdayaan umat

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian

³ Nita Andriani, "Strategi Komunikasi Bisnis Mini Market Islam Sebagai Pendidikan Kemandirian Santri," *Jurnal Al-Hikmah* 18, no. 2 (1 Oktober 2020): 160, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.32>.

⁴ Ida Zahara Adibah, "PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM," t.t., 3.

kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan."⁵

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

2. Peran Lembaga Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kelembagaan Islam dan pemerintah dengan bertujuan untuk memandirikan masyarakat. dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Tujuan tersebut akan sulit tercapai jika beberapa kondisi seperti berikut belum berubah:

- a. Pembuat keputusan (*decision maker*) masih berada di tangan pemerintah sepenuhnya tanpa diimbangi mekanisme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan.
- b. Keberpihakan pemerintah cenderung kepada pihak swasta dibandingkan meningkatkan kemampuan masyarakat,
- c. Kebijakan yang bersifat seragam untuk semua daerah dan

⁵ Kompas Cyber Media, "DPD: Latar Belakang, Fungsi dan Wewenangnya Halaman all," KOMPAS.com, 13 Februari 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/100000469/dpd--latar-belakang-fungsi-dan-wewenangnya>.

⁶ Abid Muhtarom, "PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 1, no. 3 (1 Oktober 2016): 183, <https://doi.org/10.30736/jpensiv1i3.84>.

mengesampingkan *local Knowledges*. Dan

d. Orientasi pembangunan semata – mata mencapai pertumbuhan ekonomi.⁷

3. Teori *empowering* (pemberdayaan)

Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: pertama, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. Kedua, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. Ketiga, perlindungan (*protection*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.⁸

4. Proses pemberdayaan oleh Lembaga pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan untuk proses pemberdayaan sendiri dengan mendasarkan pada ciri dan pendekatan dalam proses pemberdayaan yang telah disebutkan di awal serta ruang lingkup kelembagaan, maka apa yang telah dilakukan oleh kelembagaan pemberdayaan masyarakat di satu sisi telah memenuhi beberapa hal. yaitu:

- a. Pengambilan keputusan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang didasarkan pada pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat dan atau disesuaikan dengan kondisi, potensi serta permasalahan yang ada
- b. Dikarenakan latar wilayahnya pedesaan yang umumnya mempunyai banyak keterbatasan. maka masyarakat telah teruji dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya secara optimal,
- c. Karena aktivitas lembaga merupakan perpaduan antara mata pencaharian dengan nilai-nilai budaya maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kelompok/sosial.
- d. Dalam kelompok tersebut, setiap warga masyarakat mempunyai posisi yang sama. Dan
- e. Tingkatan partisipasi masyarakat telah mencapai Selj'll'lobilismiun: yaitu

⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2019), 38.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Shariah Principle Management in Practice* (Gema Insani, 2006), 188.

pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem dan masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan. tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan

- f. Kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak sebagai warga negara. *sharing of theory* dan juga bersama-sama menghadapi kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pihak swasta.

5. Reformatif

Reformasi menurut bahasa adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negaradapat dikatakan bahwa adanya perubahan ekonomi secara drastis untuk perbaikan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara: perdana menteri yang baru telah menyapu kalangan oposisi dan memberikan serangan telak dengan ekonomi, hukum perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara, politik perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang politik dalam suatu masyarakat atau negara.

Sedangkan menurut Muhammad Tholchah Hasan mengatakan bahwa reformatif dimaksud sebagai tindakan baru atau atau tindakan dan sikap reformatif (*mujaddidun*) tindakan yang mendekati dari hal ini adalah sikap konservatif (*muhafidhun*)⁹

Pembahasan

Menurut Richard Carver, managing direktor Coverdale Organizational, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal itu menuntut diciptakannya suatu budaya yang mendorong orang-orang di semua tingkat untuk merasa mereka bisa menghasilkan perubahan dan membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri dan keterampilan-keterampilan untuk menghasilkan perubahan-perubahan itu.¹⁰

⁹ Muhammad Tholchah Hasan, *Ahlussunnah wal-jama'ah dalam persepsi dan tradisi NU* (Lantabora Press, 2005), 3.

¹⁰ Deepa Narayan-Parker, *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook* (World Bank Publications, 2002), 3.

Ada juga yang berpendapat bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Program pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan dilapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan Moh. Ali Aziz yang dikutip oleh Suhartini A Halim dalam bukunya dijelaskan bahwa pemberdayaan biasanya menggunakan strategi *bottom up*, artinya masyarakat sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.¹¹

Maka pada pemberdayaan Sedangkan pada peraturan pemerintah sendiri menurut pasal yang ada di undang-undang dasar negara. Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaanya dibagi menjadi 3 yaitu ada lembaga pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota DPD, DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, dan DPC Lembaga Pemberdayaan

¹¹ Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Deepublish, 2018), 124.

Masyarakat Kecamatan.¹²

DPD	1. DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten / Kota merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar. dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Kabupaten/ Kota.	2. DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten /Kota berkewajiban memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Propinsi.	1. DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten /Kota berkewajiban memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Propinsi.
DPC	1. Pasal 20 DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan merupakan Pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Cabang Kecamatan	1. DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi chatnatan dan Musyawarah— musyawarah Kecamatan yang bersangkutan.	2. DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan berkewajiban untuk memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM Kabupaten/ Kota.
LPM D K	Pasal 21 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa I	2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3. Pengurus lembaga Pemberdayaan

¹² Ibid., 123.

Kelurahan (LPMD K) 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar. dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Desa / Kelurahan	Desa / Kelurahan merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan Masyarakat di Desa / Kelurahan / sebutan lain	Masyarakat Desa / Kelurahan berkewajiban memberikan laporan kegiatan secara periodik kepada DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kepada Musyawarah Desa / Kelurahan.
---	---	---

Sedangkan lembaga pemberdayaan Islam dalam implementasi program pemberdayaan. Bahwa islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwwah*, Prinsip *ta'awun*, dan Prinsip persamaan derajat.¹³

Peran kelembagaan Islam adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses kegiatan penanggulangan kemiskinan. Langkah intervensi kelembagaan Islam dan pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin produktif potensial ini adalah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin beserta kelembagaannya dalam pengelolaan sumber-sumber daya, dengan pendekatan *Community based development* menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Tentu ini sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan kelembagaan Islam yang kemudian diimplementasikan kepada masyarakat.

¹³ "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an | Sany | Jurnal Ilmu Dakwah," 34, diakses 1 Juli 2021, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3989>.

Yang dimaksud dengan *Community based Development* dengan mengkategorikan umur masyarakat untuk memudahkan kelembagaan Islam dan pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dan sesuai dengan prinsip pemberdayaan Islam bahwa *ta'awun*. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

Usia 55 tahun	Usia kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif	Pemberdayaan lebih pada pelaksanaan pelayanan sosial.
Usia 15 tahun	Usia kelompok yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja).	Pemberdayaan lebih pada persiapan sosial.
Usia 15-55 tahun	Usia kelompok kerja tapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur	Program yang dilaksanakan bersifat investasi ekonomi

Maka pemberdayaan dapat difokuskan kepada penanganan penduduk miskin dalam usia produktif, melalui peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan kapasitas/ pendapatan, dan untuk selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Dan prinsip ketiga dalam pelaksanaan pemberdayaan di kelembagaan Islam dapat dilihat bahwa harus adanya persamaan derajat dalam proses pemberdayaan. Manusia dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara umum, dan bukan untuk berbangga-bangga dan saling merendahkan. Dapat dilihat pada skema dibawah bahwa pengaruh pemberdayaan tersebut pada masyarakat sangat signifikan terhadap perubahan dan pembangunan ekonomi.

Perencanaan	Menciptakan berbagai kesempatan kerja, Menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai	pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM. Fasilitas pemberdayaan
-------------	--	--

	modal sosial. Mengubah mind set masyarakat untuk berdaya dan mandiri.	
Cukup berkembang	Jumlah mustahik 25-34% yang mendiami desa X atau jumlah mustahik 25% sampai 34% komunitas muslim yang menjadi komunitas jamaah masjid	pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM. Fasilitas pemberdayaan
Baik	Jumlah dana infak yang dapat berjumlah 50% pada komunitas muslim pada komunitas jamaah masjid tertentu sebagai bukti bahwa potensi zakat, infak dan sedekah signifikan terhadap perkembangan pengaruh pembangunan ekonomi masyarakat.	pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM. Fasilitas pemberdayaan

Dari skema tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemberdayaan Islam beserta jajarannya saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Namun harus diakui, bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Politisi dengan kekuatan sosial politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peran yang besar terutama dalam pembangunan bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsuhnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan teknologi.¹⁴

Dari upaya-upaya diatas dapat di simpulkan bahwa kelembagaan Islam merupakan aspek atau salah satu cara dan metode perubahan yang digunakan individu, kelompok dan atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk

¹⁴ *Pengembangan komunitas Muslim: pemberdayaan masyarakat Kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), 45.

memaksimalkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya memberikan pembinaan kepada siapapun dengan maksud ta'awun, ukhuwah dan tidak membeda-bedakan ras. Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perubahan dari pengembangan ekonomi yang sudah direncanakan oleh kelembagaan Islam dan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adibah, Ida Zahara. "PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM," t.t., 20.
- Andriani, Nita. "Strategi Komunikasi Bisnis Mini Market Islam Sebagai Pendidikan Kemandirian Santri." *Jurnal Al-Hikmah* 18, no. 2 (1 Oktober 2020): 157-68. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.32>.
- Hafidhuddin, Didin. *Shariah Principle Management in Practice*. Gema Insani, 2006.
- Hasan, Muhammad Tholchah. *Ahlussunnah wal-jama'ah dalam persepsi dan tradisi NU*. Lantabora Press, 2005.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media, 2017.
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2019.
- Media, Kompas Cyber. "DPD: Latar Belakang, Fungsi dan Wewenangnya Halaman all." KOMPAS.com, 13 Februari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/100000469/dpd--latar-belakang-fungsi-dan-wewenangnya>.
- Muhtarom, Abid. "PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 1, no. 3 (1 Oktober 2016): 24 Halaman. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v1i3.84>.
- Narayan-Parker, Deepa. *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. World Bank Publications, 2002.
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Deepublish, 2018.
- Pengembangan komunitas Muslim: pemberdayaan masyarakat Kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.
- "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an | Sany | Jurnal Ilmu Dakwah." Diakses 1 Juli 2021. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/398>

9.

Sulaeman, Endang Sutisna, Ravik Karsid, Bhisma Murti, Drajat Tri Kartono, dan Rifai Hartanto. "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemampuan Mengidentifikasi Masalah Kesehatan: Studi Pada Program Desa Siaga." *Jurnal Kedokteran YARSI* 20, no. 3 (2012): 128–42. <https://doi.org/10.33476/jky.v20i3.166>.